

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerataan pembangunan nasional menjadi hal krusial dalam pembenahan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu. Salah satu kegiatan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi merupakan upaya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka peningkatan pembangunan nasional yang terfokus pada sektor ekonomi, meningkat pula kebutuhan akan ketersediaan dana yang sebagian besar diperoleh melalui fasilitas kredit. Program pemberian fasilitas kredit yang disalurkan bagi masyarakat dirancang guna memperkuat permodalan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum (Hermansyah 2005, 20). Salah satu entitas yang berperan strategis dalam pembiayaan adalah lembaga perbankan yang berperan aktif sebagai lembaga intermediasi keuangan publik.

Di Indonesia lembaga perbankan sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat sudah melewati perkembangan ratusan tahun (Djumhana 2008, 1). Tercatat di dalam situs Bank Indonesia, dunia perbankan pertama kali di perkenalkan VOC di Jawa pada tahun 1746 dengan mendirikan *De Bank van Leening* yang kemudian pada tahun 1752 berubah menjadi *De Bank Courat en Bank van Leening* (Djumhana 2008, 1). Bank tersebut merupakan bank pertama sebagai cikal bakal keberadaan dunia perbankan di

Indonesia. Seiring perkembangan akan kebutuhan kredit pasca masa kolonial Belanda regulasi mengenai pelaksanaan tata kelola bank terus dievaluasi, dimana perubahan-perubahannya disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya pada masa sekarang.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengatur pembaharuan mengenai dunia perbankan yang berkembang di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, menegaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Suhardi 2003, 17). Fungsi utama bank di Indonesia adalah sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) dengan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) untuk disalurkan pada pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar arus pembayaran melalui keuangan yang diberikan oleh bank guna menjaga stabilitas nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Usman 2001, 21).

Eksistensi bank menjadi sangat penting, terutama dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia, dalam era globalisasi eksistensi bank sangat bergantung pada kepercayaan mutlak nasabah sebagai debitur yang mempercayakan modal dan jasa (Sutedi 2007, 1). Dengan kepercayaan mutlak

dari debitur penyaluran dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu beserta bunga. Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya terdapat 4 unsur pokok kredit yaitu kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi (Daeng Naja 2005, 124–25).

Proses perjanjian kredit dalam dunia perbankan didahului analisis kredit dengan menetapkan persyaratan-persyaratan kepada penerima kredit untuk mengurangi risiko dalam proses kredit perbankan. Analisis kredit terhadap calon debitur menggunakan prinsip 5C guna memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) debitur dalam melunasi pinjamannya beserta bunga dan biaya lainnya (Dianawati dan Purnawan 2017). 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) merupakan salah satu prinsip dalam memberikan fasilitas kredit yang digunakan lembaga keuangan seperti bank dalam melakukan analisis kelayakan permohonan kredit yang masuk sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, untuk menentukan apakah kreditnya diterima atau ditolak. Pelaksanaan pemberian fasilitas kredit menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip 5C berdasarkan keyakinan yang merujuk pada analisis mendalam atas itikad dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang sudah diperjanjikan. Prinsip

kehati-hatian adalah prinsip dimana bank dalam menjalankan fungsi serta kegiatan komersialnya harus berhati-hati (*prudent*) untuk melindungi dana masyarakat (Usman 2001, 18). Selain menerapkan prinsip kehati-hatian, bank menerapkan 5 prinsip perkreditan dalam pemberian fasilitas kredit yang sangat penting dalam menjamin keamanan bank dari segi nilai, hukum dan ekonomis. Dengan demikian, hukum hadir untuk melindungi hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun berupa kebiasaan praktek dalam dunia perbankan (Sembiring 2000, 52).

Menghadapi pandemi covid-19 yang belum berakhir, kebutuhan pinjaman masyarakat akan permintaan fasilitas kredit terus meningkat. Secara umum, pemberian fasilitas kredit perbankan dibagi menjadi dua yaitu kredit konsumsi dan kredit usaha. Jenis kredit konsumsi yang paling banyak diminati adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara luas. Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditujukan untuk membantu pengusaha yang membutuhkan dana dalam pengembangan bisnis ataupun menunjang kegiatan operasional perusahaan. Pada praktik perbankan, untuk memberi keamanan dan kepastian hukum terhadap dana yang disalurkan oleh kreditur kepada debitur melalui fasilitas kredit, dibutuhkan jaminan khusus sebagai perjanjian tambahan yang bersifat *accessoir*, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Di dunia perbankan, jaminan kebendaan seringkali digunakan yaitu berupa tanah yang disertakan dengan hak tanggungan karena nilai ekonomis tanah yang tinggi dan tidak akan mengalami penurunan harga. Jaminan hak tanggungan dalam

perjanjian kredit berupa sertifikat hak tanggungan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur cidera janji (Adjie 2000, 2). Hak tanggungan adalah penguasaan atas tanah yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi agunan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang mengantong irah-irah “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun, tidak untuk dikuasai dan digunakan secara fisik, melainkan dijual kembali apabila debitur wanprestasi dan memperoleh kembali seluruh atau sebagian dari hasil penjualannya untuk melunasi sisa utang debitur.

Virus corona yang ditemukan pada November 2019 dengan jumlah kasus terus meningkat secara signifikan. Untuk itu, pemerintah bertindak dengan menetapkan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional dan memberlakukan *lock down* terhadap masyarakat. Himbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dengan adanya pandemi covid-19 dapat dikatakan sebagai *force majeure* yang merupakan suatu keadaan dimana debitur terhambat untuk mencapai prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga. Faktor yang mempengaruhi keadaan memaksa (*force majeure*), menurut KUHPerdara ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yaitu (John Rasuh 2016, 179):

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur ;

3. Faktor penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pada prakteknya, meskipun sudah membebaskan hak tanggungan besar kemungkinan adanya risiko ataupun keadaan memaksa yang mengakibatkan debitur tidak dapat membayar kreditnya. *Non-Performing Loan (NPL)* atau kredit macet, dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali sebagian atau seluruh pinjaman dari bank sebagaimana yang telah diperjanjikan atau cidera janji. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kredit macet digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan adanya pandemi covid-19 sebagai keadaan *force majeure*, meningkat pula permasalahan mengenai *Non-Performing Loan (NPL)* atau kredit macet dikarenakan perekonomian semakin menurun dan tak sedikit debitur yang meminjam kredit ikut terdampak sehingga tidak dapat membayar angsuran kredit sebagaimana mestinya. Kondisi ini, apabila dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan risiko bagi pihak kreditur maupun terhadap debitur sendiri, yang berujung pada kegagalan pembayaran kredit atau yang dikenal dengan kredit macet. Setelah kredit debitur dinyatakan bermasalah kreditur akan menyelamatkan kredit tersebut. Penyelamatan kredit macet dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restrukturing*) (Ferawati Burhanuddin 2016, 3101).

Apabila upaya penyelamatan kredit gagal dan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai tenggat waktu, maka pihak kreditur akan

melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan eksekusi. Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan penjualan sukarela ataupun melalui lelang kepada masyarakat termasuk kepada kreditur itu sendiri. Namun, pada prinsipnya dalam pemberian hak tanggungan para pihak dilarang membuat janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan menjadi pemilik agunan (*beding van niet zuivering*) bilamana dikemudian hari debitur wanprestasi.

Penjualan agunan kepada kreditur khususnya bank mendapatkan pengecualian berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah dirubah oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang merupakan payung hukum dunia perbankan. Ketentuan mengenai pembelian agunan diatur dalam Pasal 12A Undang-Undang Perbankan yang berbunyi :

“Bank dapat membeli Sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela atau berdasarkan kuasa untuk menjual di uar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

Kemudian, dalam Penjelasan 12A ayat (2) huruf b ditegaskan bahwa agunan yang telah dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu (1) satu tahun. Selain itu, bank juga dilarang memiliki agunan yang telah dibeli dan secepat-cepatnya harus dijual kembali kepada pihak lain agar hasil

penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank. Proses penyelesaian kredit macet melalui Agunan Yang Diambil Alih disebut dengan AYDA. Pengaturan mengenai pengertian AYDA diatur pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Dalam mengambil agunan melalui AYDA bank selaku kreditur mempertimbangkan legalitas agunan, jenis agunan, agunan tersebut memiliki nilai pasar yang baik dan marketable kemudian perbandingan nilai agunan terhadap kewajiban debitur (*coverage*). Hal-hal tersebut harus disertai dengan prosedur dan tenggat waktu penyelesaian AYDA termasuk penetapan direksi atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan AYDA. Pembelian agunan dengan mekanisme AYDA melalui penyerahan sukarela dilakukan menggunakan lembaga PPJB, Surat Kuasa Menjual dari debitur/pemilik agunan kepada kreditur, membayar uang pembelian agunan sebesar harga jual yang ditentukan oleh Penilai Independen (Appraisal), kemudian dilanjutkan ke tahap pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT kepada Pihak lain/Pembeli akhir. Sementara pembelian agunan oleh bank secara lelang dilakukan dengan menyertakan akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris (*Akta De Command*) yang isinya menyatakan bahwa pembelian agunan diperuntukkan bagi pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam tempo 1 (satu) tahun sejak hari pelaksanaan lelang dengan berpedoman pada Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) No.213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Proses lelang baik sebelum maupun di masa

pandemi saat ini tidak dilakukan sekali, yaitu dengan beberapa kali pengumuman sampai menyentuh nilai likuidasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pada prakteknya permasalahan yang timbul dalam dunia perbankan adalah Tuan X salah satu nasabah Bank BJB Cabang Utama melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank. Pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada Tuan X tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan Tuan X tidak dapat memenuhi prestasinya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, perjanjian tersebut dilakukan pada akhir tahun, tepatnya 21 November 2019 untuk modal usahanya di bidang percetakan, dengan dijaminkannya surat hak milik rumah (SHM) beserta bangunannya. Pada bulan pertama dalam pembayaran angsuran sampai bulan ketiga berjalan dengan lancar. Memasuki bulan keempat, dikarena adanya pandemi usaha Tuan X mulai menurun secara signifikan. Tuan X yang terkena dampak pandemi terlambat dalam pembayaran angsuran, dikarenakan tidak mampu memenuhi prestasinya sehingga mendapatkan surat peringatan dari pihak bank. Pada bulan Maret hingga April tahun 2020 debitur mengalami tunggakan pembayaran Dikarenakan Tuan X usahanya mengalami penurunan maka dilakukan penyelamatan kredit untuk membantu memenuhi prestasi Tuan X. Namun dalam proses penyelamatan kredit macet Tuan X usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik sehingga proses penyelamatan atas keringanan tunggakan yang diberikan oleh Bank BJB Cabang Utama tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan gagalnya penyelamatan kredit yang

diberikan bank BJB Cabang Utama kepada Tuan X maka dilakukan Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA melalui dua tahapan, yaitu AYDA kompromi dengan mencari solusi terbaik guna memenuhi kewajiban debitur. Namun proses ini tidak menemui titik terang karena agunan tidak laku terjual. Kemudian dalam proses penyelesaian kredit macet melalui AYDA. Namun, disituasi pandemi saat ini agunan yang dieksekusi oleh bank sulit terjual dikarenakan kurangnya peminat. Sehingga proses agunan yang diambil alih melebihi jangka waktu yang ditentukan. Apabila agunan sulit terjual dan harus segera dicairkan maka penjualan aset akan menyentuh harga likuidasi yang mengakibatkan pihak debitur mendapatkan kerugian.

Pelaksanaan AYDA di lapangan sering mengalami kendala yang dapat menghambat serta membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan AYDA tersebut bahkan hingga berhenti prosesnya atau macet. Pada prakteknya, penyelesaian kredit melalui pengambilalihan asset debitur cukup menyulitkan. Hal ini disebabkan karena berbagai ketentuan hukum yang masih belum menguntungkan, seperti jangka waktu pengambilalihan asset debitur maksimal 1 (satu) tahun. Selain itu di masa pandemi ini eksekusi hak tanggungan baik melalui penjualan sukarela maupun lelang di KPKNL mengalami penurunan yang dipicu oleh beberapa faktor dengan menurunnya perekonomian akibat dampak pandemi global . Dengan demikian, apabila dalam proses penyelesaian kredit tidak menemukan titik terang maka proses penjualan menyentuh nilai terendah penjualan aset dan memakan waktu cukup lama sehingga akan merugikan pihak debitur. Dalam persoalan ini, apabila aset yang diagunkan

kepada pihak bank kurang dari hutang debitur maka debitur harus tetap melunasi sisa hutang dan kehilangan assetnya. Persoalan inilah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam tentang bagaimana bentuk perlindungan bagi pihak debitur dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI AYDA DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan beberapa hal yang dapat diteliti sebagai upaya perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelesaian kredit macet melalui AYDA di masa pandemi covid-19, untuk itu penulis melakukan penelitian dengan menguraikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelesaian kredit macet melalui AYDA pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum perbankan?
2. Bagaimana akibat hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui AYDA pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum perbankan?
3. Bagaimana kendala dan upaya penyelesaian kredit macet melalui AYDA pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum perbankan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelesaian kredit macet melalui AYDA pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum perbankan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui AYDA pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum perbankan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai kendala dan upaya penyelesaian kredit macet melalui AYDA pada masa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian diatas, maka penelitian yang akan dikaji oleh penulis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, baik dari segi aspek teoritis maupun aspek praktis. Dengan demikian manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran keilmuan terkait skripsi yang dieliti, khususnya dibidang hukum perbankan, hukum jaminan dan hukum kebendaan mengenai perlindungan hukum bagi pihak debitur dalam proses penyelesaian kredit macet melalui Agunan Yang Diambil Alih yang

selanjutnya disebut AYDA pada masa pandemi sehingga memberikan kepastian serta manfaat yang merupakan tujuan dari hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi praktisi dan mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi dan mahasiswa, dalam memberikan referensi untuk memecahkan berbagai masalah dalam bidang hukum terutama dalam bidang hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi debitur dalam proses penyelesaian kredit macet melalui Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA pada masa pandemi di Bank BJB Cabang Utama maupun bank lainnya terkait agunan yang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan evaluasi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan sesuai dengan kondisi saat ini dalam proses penyelesaian kredit melalui Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terkhusus debitur.

c. Bagi Bank dan Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran serta pemahaman mengenai proses penyelesaian kredit macet sesuai dengan aturan yang berlaku melalui Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA di masa pandemi seperti saat ini.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, tujuan negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Tujuan tersebut, sebagai tonggak pembangunan kehidupan bangsa untuk senantiasa memperhatikan keselarasan dan konsistensi di dalam berbagai unsur pembangunan, khususnya di bidang ekonomi keuangan. Bentuk perwujudan pancasila dalam bidang perekonomian tercantum dalam sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan negara hukum maka Indonesia memiliki aturan hukum yang bersifat memaksa dan sanksi tegas apabila dilanggar sehingga kekuasaannya tunduk pada hukum. Keberadaan hukum dalam masyarakat guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Dengan kata lain, hukum harus dapat selaras dengan pedoman bangsa yaitu pancasila sehingga benturan-benturan kepentingan dapat ditekan seminimal mungkin. Definisi hukum menurut Utrecht yaitu (Kansil 1989, 38):

“Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan berisi perintah dan larangan yang menguras tata tertib suatu masyarakat dan karenanya hukum harus ditaati”.

Termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tujuan utama negara Indonesia ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya Indonesia sebagai negara hukum tentu menerapkan payung hukum demi tercapainya keadilan sosial salah satunya di bidang perekonomian. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, fungsi hukum adalah untuk menyediakan jalur pembangunan bagi warga negara dalam setiap bidang, terutama membangun perekonomian bangsa guna mensejahterakan dan mewujudkan keadilan. Diharapkan hukum dan kemajuan perekonomian dapat berjalan beriringan dengan terus adanya perkembangan masa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Seiring perkembangan guna membantu proses pembangunan kesejahteraan dan pemerataan keadilan akan kebutuhan masyarakat bank menjadi salah satu Lembaga yang memiliki peranan penting. Berdasarkan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa negara memiliki bank sentral sebagai lembaga independen yang kedudukan, kewenangan serta tanggung jawabnya diatur sesuai dengan undang-undang guna menjaga stabilitas keuangan, stabilitas sektor perbankan, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Selain itu, bank sentral juga merupakan bank yang mengatur, membina dan mengawasi bank umum dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Dalam praktiknya, Lembaga perbankan sebagai penggerak roda

perekonomian mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan guna mencapai kesejahteraan dan pemerataan keadilan bagi rakyat banyak.

Sebagaimana diketahui dalam rangka pembangunan nasional yang bertitik berat pada kegiatan perekonomian guna mensejahterakan kehidupan bangsa khususnya di bidang ekonomi keuangan, diperlukan modal besar yang menjadi salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan. Perolehan penyediaan modal tersebut salah satunya adalah melalui jasa perbankan, yaitu fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank. Pemberian fasilitas kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur sebagai peminjam. Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai debitur dalam pemberian fasilitas kredit sebagai bentuk perlindungan guna menjamin pelunasan hutang debitur demi keamanan dan kepastian hukum.

Pemberian fasilitas kredit didahului dengan perjanjian kredit yang disertakan jaminan sebagai perjanjian tambahan yang bersifat aksesoir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bank terhadap debitur apabila terjadi cidera janji dikemudian hari. Pasal 1313 KUHPerdara mengartikan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Timbulnya perjanjian antara kreditur dan debitur harus

memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu (Daru, Pujiastuti, dan dkk 2010) :

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Objek
4. Kausa yang halal

Sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak bagi para pihak dalam mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan diantaranya asas kebebasan berkontrak. Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Asas ini memberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, menentukan objek perjanjian serta menentukan bentuk perjanjian secara tertulis atau lisan yang mengikat sehingga memiliki akibat hukum bagi pembuatnya.

Menurut hukum perdata Indonesia, perjanjian kredit merupakan bentuk pinjam meminjam yang diatur di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada hakikatnya, perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berisi :

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, karena pemakaiannya, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pada praktik perbankan dewasa ini, hubungan hukum perkreditan tidak hanya berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, tetapi ada kombinasi dengan bentuk perjanjian yang lain seperti perjanjian pemberian kuasa, perjanjian pembebanan hak tanggungan, perjanjian asuransi, dan lain sebagainya.

Pengaturan mengenai pinjam meminjam atau kredit diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh pihak bank disertakan dengan jaminan guna memberikan perlindungan hukum bagi debitur. Jaminan di dalam perjanjian kredit yang seringkali digunakan yaitu dengan pembebanan hak tanggungan. Adanya jaminan sebagai pembebanan hak tanggungan menurut H.M.A Savelberg sebagai :

1. Dasar sebuah perikatan untuk menuntut sesuatu;
2. Jaminan guna memperoleh Kembali apa yang menjadi haknya dari apa yang diserahkan.

Dalam perjanjian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan termasuk risiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Perlu diperhatikan risiko yang merugikan debitur dengan seksama oleh pihak bank, sehingga dalam pmemberikan fasilitas kredit diperlukan penilaian untuk

memperoleh keyakinan pihak kreditur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar utang dan memperhatikan prinsip perkreditan bank yang sehat. Dengan demikian, akan meminimalkan risiko yang ada di kemudian hari sehingga hak-hak kreditur sebagai pemegang jaminan akan terpenuhi. Asas dalam pemberian fasilitas kredit adalah “mengambil risiko sekecil mungkin” (Hasanah 2017, 75). Risiko yang dimaksud adalah risiko bahwa debitur mungkin tidak dapat membayar kembali utangnya. Dalam meminimalisir risiko yang dilakukan pihak debitur dikemudian hari lembaga perbankan berlandaskan asas :

1. Asas Demokrasi Ekonomi
2. Asas Kehati – hatian (*Prudential Principle*)
3. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)
4. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*);
5. Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati antara pihak kreditur dan debitur diikuti pula dengan perjanjian tambahan berupa penyerahan jaminan yang diserahkan kepada kreditur berupa hak tanggungan. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan jaminan, tetapi bukan dikuasai secara fisik melainkan dijual Kembali guna memenuhi prestasi debitur baik sebagian maupun seluruhnya (Zulkifli 2018). Menurut H. Salim H.S., Hak Tanggungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, memberikan kedudukan yang didahulukan kepada pemegangnya

(*droit de preference*), mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*) dan memberikan kemudahan bagi kreditur dalam pelaksanaan eksekusi.

Hak tanggungan yang diberikan guna memperkecil risiko yang akan terjadi dikemudian hari, namun tidak menutup kemungkinan terjadi cidera janji dari pihak debitur yang tidak dapat melakukan prestasinya. Apabila debitur wanprestasi maka dapat melakukan upaya penyelesaian kredit melalui dua cara yaitu, penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit melalui eksekusi hak tanggungan. Pihak kreditur melakukan eksekusi Hak Tanggungan terjadi apabila debitur tidak dapat menyelamatkan kreditnya melalui proses penyelamatan kredit sehingga objek Hak Tanggungan kemudian dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Suparmono 1996, 75). Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), ada 3 (tiga) macam cara mengeksekusi hak tanggungan yaitu :

1. Melalui pengadilan

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 dan 3 UUHT, eksekusi jaminan utang dapat melalui pengadilan sebab dalam sertifikat hak tanggungan terdapat title “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga membuat sertifikat mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Atas kekuatan sendiri

Sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 huruf a Jo Pasal 6 UUHT, eksekusi atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum dan hasilnya untuk melunasi utang debitur melalui KPKNL.

3. Penjualan dibawah tangan

Dalam dunia perbankan, apabila debitur melakukan cidera janji untuk memenuhi hak-hak kreditur sebagai pemegang objek jaminan dapat mengambil alih hak tanggungan yang dijaminakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui mekanisme AYDA. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA diatur di dalam Undang-Undang Perbankan dan POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pasal 1 angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah Aset yang diperoleh Bank baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank (Fibrianti 2020).

Berdasarkan peraturan yang berlaku, AYDA dapat dilakukan oleh Bank namun dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 78 PMK 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa Agunan Yang Diambil Alih oleh Bank memiliki jangka waktu AYDA hanyalah setahun dan apabila jangka waktu tersebut sudah terlampaui, maka

Bank ditentukan sebagai pembeli. Dalam prakteknya banyak Bank yang melakukan AYDA lebih dari jangka waktu yang ditentukan. Ada 2 (dua) cara pengambilalihan agunan melalui mekanisme AYDA, yaitu :

1. Kompromi, pengambilalihan agunan dengan jalur non litigasi;
2. Non Kompromi, pengambilalihan agunan dengan jalur litigasi.

Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA harus segera dicairkan guna menyelesaikan kredit macet di bank. Untuk itu, ketika bank menjual agunan melalui lelang diperlukan penilaian menurut standar penilaian Indonesia, dasar penilaian yang digunakan untuk tujuan lelang adalah Nilai Pasar dan Nilai Likuidasi. Aturan ini sesuai dengan Pasal 51 PMK 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, nilai limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Kondisi pandemi covid yang tak kunjung usai sulitnya menjual agunan menyebabkan agunan yang dilelang menyentuh nilai likuidasi sehingga merugikan debitur.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya

2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan kepada debitur terkait penulisan hukum ini.

Selain perlindungan hukum bagi seluruh warga negara, hukum diperuntukan untuk menjamin kepastian hukum guna menegakkan keadilan berdasarkan prinsip pancasila. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum bagi setiap individu untuk mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, kepastian berarti keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah untuk dapat mengetahui apakah aturan yang bersifat umum boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu (Syahrani 1999, 23). Kepastian hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu kepastian hukum menitikberatkan pada adanya peraturan dan dilaksanakan peraturan itu sebagaimana yang ditentukan, bukan pada apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Pendapat lain yaitu menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan. Sehingga, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan hukum memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus

ditaati. Dengan adanya kepastian hukum tentu mengedepankan teori kepentingan umum (*public interest theory*), dalam dunia perbankan yang merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat. Terkait dengan penulisan ini, teori kepastian hukum digunakan agar dapat mengetahui secara jelas kepastian hukum dalam aturan-aturan hukum yang berlaku, setelah itu aturan-aturan tersebut dijadikan petunjuk dalam menganalisis.

Dengan mengedepankan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak diharapkan akan tercapainya keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang relatif, sehingga kata adil bagi setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk

mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi. Teori keadilan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis “perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelesaian kredit macet melalui ayda dimasa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum perbankan” karena ketidakmampuan debitur dalam melunasi hutangnya kepada bank.

Dalam kasus yang akan diteliti oleh penulis ketika pihak debitur melakukan tidak dapat melakukan prestasi dan kreditnya dinyatakan macet tentu beberapa langkah ditempuh oleh pihak kreditur dengan melakukan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) dan upaya terakhir yaitu eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan. Namun, pada masa pandemi seperti ini para pihak kesulitan untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan yang berujung pada penyelesaian kredit berupa pengalihan agunan melalui pelelangan. Dengan melakukan pengambilalihan agunan di masa pandemi saat ini mengalami banyak kendala yang merugikan pihak debitur. Maka sudah jelas pihak debitur wajib mendapatkan perlindungan hukum dan wajib mendapatkan kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada metode penelitian yang dikaji oleh penulis menggunakan deskriptif analisis, dimana dalam proses penelitian menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang penyangkut dengan permasalahan dalam skripsi (Hanitdjo Soemitro 1990, 97).

Dalam penulisan ini, penulis mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam proses penyelesaian kredit macet melalui Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA pada masa pandemi covid-19 di Bank BJB Cabang Utama dalam perspektif hukum perbankan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian terkait skripsi yang akan diteliti penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang menekankan dan mengkaji penelitian dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini (Yadiman 2019, 86).

3. Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian terkait skripsi penulis, dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Penelitian kepustakaan terdapat 3 (tiga) sudut kekuatan yang mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum primer.

1) Bahan hukum Primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan mencakup :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ke-4 Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan pelengkap yang terdiri dari buku dan jurnal ilmiah guna menunjang penjelasan mengenai bahan hukum primer (Amirudin dan Asikin 2004, 119).

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan pelengkap guna menunjang bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan diperoleh dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam praktiknya melalui wawancara dengan pihak terkait yang akan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna menunjang penulisan hukum yang akan diteliti penulis akan menggunakan data dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu meneliti data yang diperoleh dengan cara mengkaji berbagai buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan atau berbagai bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan oleh penulis dalam memecahkan permasalahan terkait skripsi ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara. Wawancara, yaitu proses komunikasi guna memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi digunakan alat pengumpulan data sebagai sarana guna mendukung penelitian hukum yang akan diteliti melalui :

a. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan data kepustakaan berupa alat tulis, buku catatan, serta perundang-undangan hasil inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

b. Wawancara

Alat pengumpulan data melalui wawancara dengan melakukan penelitian lapangan berisikan daftar pertanyaan mengenai permasalahan guna menjawab identifikasi masalah menggunakan daftar pertanyaan, ponsel *dan flashdisk*.

6. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis kualitatif terhadap data Pustaka dan data lapangan. Dalam hal ini penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk narasi. Dalam hal ini penelitian yang akan diteliti guna menggambarkan perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelesaian kredit macet melalui Ayda dimasa pandemi covid-19 dalam perspektif hukum perbankan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam proses penyusunan penulisan hukum ini yaitu :

a. Lokasi Studi Kepustakaan (*Library Reasearch*)

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung.

2) Dispusipda Jabar, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buah batu, Kota Bandung.

b. Instansi

Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Utama, Jl. Braga No.12, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40111